



PUTUSAN

Nomor: 0030/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal
di Pancor Sanggeng, RT.13 Kelurahan
Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten
Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**".

Melawan

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan
Cut Nyak Dien, Bermi tiga Serangkai
RT.27 Kelurahan Pancor Kecamatan
Selong Kabupaten Lombok Timur,
sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di bawah register perkara Nomor: 0030/Pdt.G/2016/PA.Sel. telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam 30 Juni 2001 di Pancor Sanggeng, kelurahan Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dalam usia 16 tahun dan Tergugat Jejak dalam usia 19 tahun dan dihadiri saksi nikah masing – masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam, tetapi tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak memiliki buku nikah, untuk itu mohon disahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar bagi Penggugat merengajukan gugatan cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Pancor sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong Lombok Timur;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], Laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;
 - c. [REDACTED], perempuan umur 5 tahun;
7. Bahwa sejak awal bulan september 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan anatara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT;
 - b. Karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat selama lebih 3 tahun;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinanbersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Pancor Bermi Tiga Serangkai karena Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap diri Penggugat, sedanhkn Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Pancor Sanggeng kelurahan Sekarteja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong Lombok Timur dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana suami istri hingga sekarang ini;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera pengadilan Agama selong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2001 di Pancor sanggeng, kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat kepada Penggugat ;
- d. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan sehelai ssalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0030/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 22 Januari 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK :

[REDACTED] tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, RT.13, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Hadi bin Ramli ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 30 Juni 2001 di Pancor Sanggeng, kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya saksi sendiri langsung, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Jemuhur dan H. Kemaluddin, serta maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Pancor Sanggeng, RT.13 Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 3 orang anak bernama [REDACTED], Laki-laki, umur 11 tahun; [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan september 2012 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan september 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: [REDACTED], umur 22

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, RT. 13, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Pombok Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Hadi bin Ramli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 30 Juni 2001 di Pancor Sanggeng, kelurahan Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwasaksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwasaksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Pancor Sanggeng, RT.13 Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 3 orang anak bernama : [REDACTED], Laki-laki, umur 11 tahun; [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun; Septiana Fitri, perempuan umur 5 tahun.
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan september 2012 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan september 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (foto copy KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan relas-relas panggilan untuk Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, Oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada 30 Juni 2001 di Pancor Sanggeng, kelurahan Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254 yang berbunyi :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "**Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh**".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "**Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil**".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 30 Juni 2001 dan sejak bulan september 2012 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mencapai puncaknya pada September 2012 disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tujuan perkawinan a quo tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدر

Artinya : **Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;**

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

فءدائبت دعواهاالدى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج
وكان الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهم طلقها طلقه بائنة

Artinya : **Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar yang termaktub di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada 30 Juni 2001 di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Selong pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Suryadi HS., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Ahmad Rifa'i, S.Ag., MHI.** dan **Mujitahid, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. Mujemal, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS,



Drs. H. Suryadi HS., SH.MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ahmad Rifa'i, S.Ag.MHI.

Mujitahid, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. Mujemal, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).